

New Communication Paradigm among Inter-Religious Community in Palu City

Paradigma Baru Komunikasi Antarumat Beragama di Kota Palu

Zulfiah

Penyuluh Agama Islam Kemenag Kota Palu Sulawesi Tengah

email: zulfiah_pai@gmail.com

Abstract : Inter-religious harmony is a key of success for national development. As a nation with diversity of languages, religions and cultures, all parties demanded to maintain peace and harmony in this diversity. Religious Counselor of Islam (PAI) as the responsibility holder of Moslems community development in the sub-district level, has taken a role in strengthening the harmony between inter-religious community in Palu, Central Sulawesi. PAI is not only preached at Moslem community level, but also participating with elements of other faiths to strengthen harmony through dialogue language.

Absrtaksi : Kerukunan antar umat beragama merupakan kunci sukses pembangunan nasional. Sebagai bangsa dengan keragaman Bahasa, agama dan budaya, seluruh pihak dituntut mampu menjaga kerukunan dan harmoni dalam keragaman ini. Penyuluh Agama Islam (PAI) sebagai pemegang tanggung jawab pembinaan umat Islam di tingkat Kecamatan, telah mengambil peran dalam penguatan kerukunan antar umat beragama di Kota Palu, Sulawesi Tengah. PAI tidak hanya berdakwah di lingkungan umat Islam, namun berpartisipasi dengan elemen pemeluk agama lainnya untuk memperkuat kerukunan melalui Bahasa dialog.

Keywords: *dialogue, harmony, religious Languages*

A. Latar Belakang

Konflik antarumat beragama khususnya antara agama Islam dan Kristen yang terjadi di Propinsi Sulawesi Tengah, khususnya di Kabupaten Poso pun masih terus terjadi. Kota Palu sebagai jantung pemerintahan Propinsi Sulawesi Tengah juga sempat dikagetkan dengan berbagai peristiwa bernuansa SARA (Suku Agama Ras dan Antar golongan) antara lain peristiwa penembakan pendeta Susianti Tinulele ketika berkhotbah di Gereja Effatha jalan Banteng kecamatan Palu Selatan kota Palu Sulawesi Tengah pada minggu 18 Juli 2004. Peristiwa ledakan Bom di pasar Maesa Palu pada bulan Desember tahun 2005 yang menewaskan 8 Orang dan melukai puluhan lainnya. Lalu peristiwa mengejutkan, Pendeta Irianto Kongkoli pada tanggal 16 Oktober 2006 yang tewas tertembak di jalan Monginsidi Palu.

Upaya Pemerintah dalam menyelesaikan masalah konflik di Poso, melahirkan wadah yang bernama *Perundingan Malino I* dan ditindaklanjuti dengan *Perundingan Malino II* untuk penyelesaian konflik Poso terus digalang. Dengan perundingan Malino II diharapkan menghasilkan kemanfaatan yang berarti bagi terciptanya perdamaian dan kerukunan hidup antarumat beragama di Indonesia. Tetapi upaya inipun, sebagaimana yang kita saksikan bersama, belum juga mampu mengatasi dan mencegah timbulnya kembali konflik antarumat beragama.

Konflik antarumat beragama masih saja terus terjadi walaupun berbagai upaya komunikasi telah dilakukan, dan tidak menutup kemungkinan, bahwa belum tampaknya hasil yang signifikan dari pendekatan komunikasi dalam menyelesaikan konflik antarumat beragama selama ini karena pendekatan yang dilakukan masih bersifat *top down*, belum menggunakan model komunikasi yang bersifat *bottom up* sehingga bisa dijadikan sebagai bahan perbandingan dan evaluasi penyelenggaraan komunikasi kerukunan di masa mendatang.

Dalam melakukan komunikasi dengan agama lain, apapun bentuknya, diperlukan adanya sikap saling terbuka, saling menghormati dan

kesediaan untuk mendengarkan yang lain. Sikap-sikap ini diperlukan untuk mencari titik temu (*kalimah as-sawa'*) antara berbagai agama, karena masing-masing agama mempunyai karakteristik yang unik dan kompleks.

Dengan melihat realita diatas maka komunikasi antarumat beragama masih harus terus dikaji penerapannya untuk meredam segala konflik yang ada. Olehnya penulis merasa tertarik untuk melakukan kajian "Komunikasi Antarumat beragama sebagai Resolusi Konflik di Kota Palu.

Dari latar belakang masalah yang diuraikan diatas maka penulis mencoba merumuskan masalah yang nantinya akan coba dikaji lebih dalam yaitu:

1. Bagaimana pola-pola komunikasi yang dikembangkan dalam meningkatkan hubungan umat beragama di Kota Palu?
2. Bagaimana Peran Penyuluh Agama dalam membangun komunikasi antarumat beragama di Kota Palu?

B. Gambaran Umum

1. Gambaran Geografis

Penelitian ini akan dilakukan di Kota palu, sebagai Ibu kota Provinsi Sulawesi Tengah yang kadang masih terdapat kesenjangan antara idealitas agama dengan realitas yang terjadi, khususnya pada hubungan antara Islam dan Kristen di Kota Palu. Kota Palu sebagai salah satu daerah otonom di Provinsi Sulawesi Tengah yang terbentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1994 tentang pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Palu. Pertumbuhan Daerah Kota Palu menjadi lebih cepat, lonjakan ini disebabkan karena peranan Kota Palu sebagai Ibu Kota Provinsi Sulawesi Tengah juga merupakan pusat pendidikan serta pusat perdagangan dan jasa. Sebagai konsekwensinya Kota Palu menjadi konsentrasi pemukiman penduduk.

Kota Palu merupakan kota lembah dibelah oleh sungai Palu yang dangkal dan bermuara ke Teluk Palu. Kota Palu diapit oleh dua hamparan pegunungan yang oleh Belanda biasa disebut dengan pegunungan *Mollengraf* dan Orang Palu biasa sebut Gunung *Gawalise* di sebelah barat dan pegunungan *Finnema* yang Orang Palu biasa sebut dengan Gunung *Masomba* disebelah timur. Akibat belahan Sungai Palu tersebut, maka awalnya secara administratif Kota Palu dibagi dua Kecamatan, yaitu Kecamatan Palu Timur dan Kecamatan Palu Barat. Kota Palu juga dikenal dengan nama *Kota 3 (tiga) Dimensi* karena terletak di Lembah yang diapit oleh Gunung serta dibelah oleh sungai yang bermuara di Teluk Palu.

Penduduk Kota Palu terdiri dari beberapa suku, antara lain: Kaili Bugis, Mandar, Minahasa, Sangir, Toraja, Bali, Jawa dan lainnya. Suku Penduduk asli Kota Palu adalah Suku Kaili. Sebagian besar penduduknya memeluk Agama Islam (86,99%), Kristen (10,65 %), Katholik (0,90 %), Hindu (0,93 %), Budha (0,50 %) dan Kong Hu Cu (0,001 %). Penduduk Kota Palu sebagian besar memahami bahasa Indonesia dan bahasa Ibu masing-masing yakni berbagai variasi bahasa Kaili, Bugis, Mandar, dan lainnya.

Secara administratif, Kota Palu dibagi atas 8 (delapan) Kecamatan. Dahulu Kota Palu terbagi atas 4 (empat) Kecamatan sesuai arah mata angin, yaitu: Kecamatan Palu Barat, Kecamatan Palu Timur, Kecamatan Palu Utara dan Kecamatan Palu Selatan. Empat Kecamatan baru hasil pemekaran adalah: Kecamatan Tatanga, Kecamatan Ulujadi, Kecamatan Mantikulore dan Kecamatan Tawaeli. Pemekaran Kecamatan di Kota Palu sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012, tentang Pemekaran Kecamatan yang terbagi menjadi 45 (empat puluh lima) Kelurahan, dengan luas wilayah Kota Palu yaitu 395,06 km².¹

2. Kondisi Demografis

Agama, dengan relasi umatnya, apapun bentuk, rupa dan asal usulnya adalah sarat akan lambang-lambang atau simbol-simbol. Sebagai sebuah lambang atau simbol, agama memerlukan bahasanya sendiri, agama

memerlukan bahasanya sendiri yang termanifestasi dalam bentuk komunikasi umatnya.

Dalam memahami gambaran obyektif komunikasi antar umat beragama di kota Palu, hendaknya terlebih dahulu melihat kondisi obyektif umat beragama di Kota Palu berdasarkan angka statistik yang ada sebagai berikut:

Agama	Palu Timur		Palu Barat		Palu Selatan		Palu Utara			
	Σ	%	Σ	%	Σ	%	Σ	%		
ISLAM	44.357	76.97	58.643	95.79	53.078	70.57	22.118	94.98		
KRISTEN	11.155	19.36	1.453	2.37	18.632	24.77	858	3.68		
KATOLIK	864	1.50	274	0.45	1.471	1.96	99	0.43		
HINDU	636	1.10	98	0.16	1.734	2.31	203	0.87		
BUDHA	614	1.07	752	1.23	302	0.40	9	0.04		
KONGHUCU	-	-	1	0.00	-	-	-	-		
JUMLAH	57.626	100	61.221	100	75.217	100	23.287	100		
Agama	Ulujadi		Tatanga		Tawaeli		Mantikulore		Total	
	Σ	%	Σ	%	Σ	%	Σ	%	Σ	%
ISLAM	28.725	95.69	46.090	93.83	22.045	97.30	59.851	89.95	334.907	86.83
KRISTEN	1.217	4.05	2.383	4.85	512	2.26	5.279	7.93	41.489	10.76
KATOLIK	27	0.09	279	0.57	42	0.19	531	0.80	3.587	0.93
HINDU	35	0.12	144	0.29	37	0.16	809	1.22	3.696	0.96
BUDHA	15	0.05	227	0.46	20	0.09	64	0.10	2.003	0.52
KONGHUCU	-	-	-	-	-	-	1	0.00	2	0.00
JUMLAH	30.019	100	49.123	100	22.656	100	66.535	100	385.684	100

Sumber data : Data Siak Kota Palu Tahun 2012

Dilihat dari angka statistik kependudukan nampak bahwa dari 385.684 jiwa penduduk Kota Palu, sebanyak 86.83 % penduduk kota Palu beragama Islam dan 10.76 % penduduk Kota beragama Kristen, Agama Hindu 0.96 %, Katolik berjumlah 0.93 %, Budha sebanyak 0.52 % dan Konfuchu hanya sebanyak 0.00 %.²

Kondisi tersebut tidak membatasi adanya komunikasi antarumat beragama di kota Palu, justeru keberagaman tersebut menjadi potensi

yang membawa Kota Palu menuju wilayah yang plural dan dapat bersosialisasi dengan baik dalam semua ragam kehidupan.

Menurut Littlejohn di dalam komunikasi terdapat level tingkatan komunikasi yakni komunikasi antar personal yakni ; komunikasi yang melibatkan antar sesama orang/individu dan biasanya face to face , komunikasi kelompok yakni ; komunikasi atau hubungan antar individu di dalam kelompok kecil, dan biasanya dilakukan dalam merencanakan pengambilan keputusan, sedangkan komunikasi massa adalah komunikasi yang melibatkan ranah publik.³

Terkait dengan komunikasi antar umat beragama di Kota Palu, semenjak kerusuhan antar agama di Poso telah membawa implikasi kurang baik bagi perkembangan komunikasi antar umat beragama di kota Palu. Peristiwa pemboman gereja yang terjadi di penghujung tahun 2000, pemboman tempat penjual daging babi di maesa, penembakan pendeta Irianto Kongkoli dan sederetan teror bom di kota Palu.

Peristiwa di atas memunculkan kecurigaan sekaligus berimplikasi pada etis-sosial pada relasi, hubungan yang tidak harmonis dan demokratis dalam komunikasi umat beragama itu sendiri, seperti saling curiga, tidak adanya saling pengertian, bahkan mungkin hanya sekedar alat untuk kepentingan yang terselubung.

3. Metode Analisis Data

Metode Analisis data dilakukan dalam tiga tahap: tahap reduksi data, tahap display data dan tahap verifikasi (penyimpulan).⁴ Reduksi data digunakan memilih data yang sesuai dengan keperluan peneliti. Hal ini dilakukan karena data yang diperoleh dari lapangan begitu banyak sehingga perlu dilakukan pemilihan dan pemilahan. Tahapan display data dilakukan setelah tahapan reduksi dan pemilahan data selesai dilakukan. Sesuai dengan karakter penelitian kualitatif yang mengungkap konfigurasi informasi dalam bentuk teks naratif, maka penyajian data dalam tahapan ini juga dilakukan dengan mendeskripsikan

data kualitatif. Berikutnya adalah tahap verifikasi (penyimpulan), yang dilakukan dengan cara peneliti memberikan interpretasi terhadap data yang telah dianalisis pada tahapan reduksi data dan display data. Analisis data tersebut dilakukan baik pada waktu di lapangan maupun sesudah data terkumpul semuanya, untuk selanjutnya ditarik kesimpulan. Dengan demikian dapat diperoleh gambaran yang lebih jelas mengenai bentuk komunikasi antarumat beragama di Kota Palu.

C. Paradigma Baru Komunikasi

Kemajemukan di Kota Palu merupakan kekayaan yang tiada ternilai, suku bangsa, budaya, dan agama merupakan bagian dari khazanah masyarakat Palu. Umat beragama di kota Palu sebagai salah satu komponen masyarakat Palu berusaha memelihara identitas dan memperjuangkan aspirasinya, mereka dituntut untuk memberi andil dalam memelihara kerukunan dan keutuhan masyarakat Palu.

Kearifan dan kedewasan dikalangan umat beragama untuk memelihara keseimbangan antara kepentingan kelompok dan kepentingan masyarakat Palu. Sehingga diperlukan paradigma baru dalam menciptakan komunikasi antar umat beragama untuk menciptakan masyarakat damai dan sejahtera. Dalam konteks inilah perlu dikembangkan paradigma komunikasi dan mediasi sebagai bentuk perdamaian dalam menyelesaikan konflik atau disharmonisasi antarumat beragama yang kadang terjadi di Kota Palu yakni sebagai berikut :

1. Komunikasi antarumat beragama

a. Membangun agama yang ramah terhadap lingkungan masyarakat.

Agama diharapkan dan memang seharusnya menjadi faktor pemersatu dalam dimensi kebersamaan sesama manusia, lembaga agama dan pimpinan agama hendaknya menjadi referensi penyelesaian berbagai masalah kehidupan yang dialami oleh umat beragama. Fanatisme agama

yang menjadi '*pelarian*' atas persoalan kemasyarakatan (ketimpangan berbagai kehidupan dan ketidakadilan) seolah-olah menjadi jalan keluar. Sementara dalam kenyataannya, agama-agama sendiripun masih perlu merumuskan peranannya dalam peningkatan kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Teologi agama-agama harus berubah dari biblis sebagai basis menjadi teologi dengan basis situasi masyarakat yang memprihatinkan. Kekuatan global seperti neoliberalisme dengan mesin globalisasi berpengaruh besar terjadinya guncangan nilai-nilai agama yang selama ini menjadi pegangan hidup. Oleh karena itu untuk menatap ke depan dengan pengharapan perlu dilakukan perubahan menuju habitus baru yaitu sebuah transformasi budaya dengan cara mengubah habitus lama menjadi habitus baru. Habitus lama yang disebabkan berbagai kebiasaan buruk yang dilakukan beramai-ramai hanya dapat ditinggalkan melalui gerakan kebiasaan yang baik yang dilakukan bersama-sama pula. Sebagai gerakan, transformasi budaya bukan sekedar perubahan nilai-nilai abstrak.

Gerakan habitus baru harus dimulai dari yang kasatmata, dekat dengan keseharian hidup, tidak lagi mengandung ambiguitas moral, serta bekerjasama dengan kelompok-kelompok lainnya. Institusi Agama tidak mungkin melakukannya sendirian, harus terbuka dengan agama-agama lain, dalam hal ini membentuk atau menciptakan kerjasama lintas sektoral demi terciptanya keharmonisan hidup bersama. Dengan kata lain bahwa setiap agama harus memiliki sikap '*ramah*' terhadap lingkungan hidup sekitarnya. Agama yang '*ramah lingkungan*' harus berani membuka diri serta menumbuhkan inisiatif pemikiran dan gerakan berbagai hal yang urgen dan kontekstual; mengenai pemahaman terhadap situasi, kondisi dan perkembangan bangsa dan negara, adanya pemahaman kerjasama yang saling menguatkan antara yang lemah dan kuat, maju dan tertinggal, minoritas dan mayoritas. Sehingga dengan demikian akan terbangunnya toleransi dan kerukunan antar warga bangsa dalam kehidupan beragama, berbangsa dan bernegara.

Manusia diciptakan secara berbeda-beda. Tidak mungkin kita menyembah Tuhan dengan cara yang sama, pasti berbeda pula. Bukan tanpa sebab Tuhan menciptakan kita berbeda, sebagaimana firman-Nya (QS.Al-Mâidah/5: 48), dikatakan:

وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ
الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ فَاحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ
أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَا جَا
وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ
فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ
فِيهِ تَخْتَلِفُونَ ﴿٤٨﴾

Artinya: "Dan Kami telah turunkan kepadamu al-Quran dengan membawa kebenaran, membenarkan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya dan menjaganya; Maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang Allah turunkan dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. Untuk tiap-tiap umat diantara kamu, Kami berikan aturan dan jalan yang terang. Sekiranya Allah menghendaki, niscaya kamu dijadikan-Nya satu umat (saja), tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap pemberian-Nya kepadamu, Maka berlomba-lombalah berbuat kebajikan. hanya kepada Allah-lah kamu semua kembali, lalu diberitahukan-Nya kepadamu apa yang telah kamu perselisihkan itu."⁵(QS.Al-Mâidah/5: 48)

Ini menandakan bahwa keragaman agama itu dimaksudkan untuk menguji kita semua. Menguji agar seberapa banyak kita bisa berkontribusi untuk kebaikan umat manusia dan kemanusiaan (*al-khayrât*). Sehingga agama hadir sebagai penyejuk bagi umatnya dalam membangun komunikasi sesama makhluk Allah di muka bumi.

b. Membangun tradisi dialog kemanusiaan

Dialog agama bukanlah debat, melainkan proses komunikasi antar pemeluk agama dalam rangka memahami ajaran, pemahaman, dan pemikiran dalam setiap agama. Esensi dari dialog agama adalah *ta'âruf* (saling memahami). Tetapi, menurut Ahmad Wahib⁶ dalam *Pergolakan Pemikiran Islam* mengatakan bahwa tujuan dialog agama bukan sekedar saling memahami dan mencari titik pertemuan (*kalimah sawâ*). Menariknya, masih menurut Ahmad Wahib, tujuan dialog agama adalah untuk pembaharuan, perubahan, transformasi, baik individu maupun sosial, ke arah yang lebih ideal.

Pada dasarnya, dialog antar agama tidak akan tercapai apabila pemahaman keagamaan kita masih fanatik, keras, tertutup, konservatif, dan eksklusif. Mengapa demikian? Karena pemahaman yang seperti ini akan menggiring kita kepada klaim kebenaran (*truth claim*) masing-masing penganut agama. Akibatnya, pandangan seperti akan menutup upaya dialog dan mencari titik temu agama dalam menyelesaikan persoalan-persoalan sosial. Maka dari itu, modal utama dari dialog antar agama adalah berpikiran terbuka, inklusif, toleran, dan pluralis. Pandangan seperti ini akan membawa kita kepada sebuah kesadaran akan relativitas agama-agama, dimana tidak menutup kemungkinan bahwa kebenaran dan keselamatan ada di setiap agama. Kalau modal itu sudah kita punya, proses dialog agama pasti akan berjalan dengan baik.

Berangkat dari perbedaan yang sudah menjadi fakta sosial, dialog agama sangat penting sebagai salah satu solusi atas berbagai konflik beragama. Dialog agama merupakan sebuah mekanisme yang harus dibangun, dikembangkan, dijaga, dirawat secara terus menerus oleh para penganut agama. Sudah barang tentu, dialog saja tidak cukup. Dibutuhkan aksi nyata oleh para penganut agama demi terciptanya kerukunan antar umat beragama. Misalkan dengan cara melakukan kerjasama dalam mengurangi kemiskinan, membantu korban bencana alam, dan menyelesaikan masalah-masalah kemanusiaan.

Leonard Swidler⁷, dalam jurnalnya *The Dialogue Decalogue* yang menerangkan tentang 10 desain format dialog agama, *pertama* bersedia belajar, *kedua* harus dua arah (dua pihak pemeluk agama), *ketiga* masing-masing pemeluk agama harus bersikap jujur dan ikhlas, *keempat* perbandingan yang adil, maksudnya tidak boleh membandingkan antara konsep dan praktek, hendaknya membandingkan konsep dengan konsep atau praktek dengan praktek, *kelima* harus memosisikan dirinya sesuai dengan eksistensinya sendiri (identitas yang otentik), *keenam* masing-masing pihak dalam dialog antaragama harus menghilangkan prasangka satu dengan yang lainnya, *ketujuh* dialog agama hanya bisa dilakukan dengan posisi yang seimbang (kesetaraan), *kedelapan* saling percaya satu sama lain, *kesembilan* kritis pada tradisi sendiri, jadi masing-masing pihak dalam dialog agama harus sadar bahwa diri dan keberagamannya masih perlu penyempurnaan, *kesepluluh* mengalami dari dalam (*passing over*), pernyataan terakhir ini yang menurut penulis paling menarik karena masing-masing pihak dalam dialog agama harus mencoba agama atau kepercayaan lain, dalam istilah lain melakukan "magang." Pertanyaannya, mampukah masing-masing pemeluk agama membangun dan melaksanakan tradisi dialog seperti ini?. Dialog keagamaan tersebut bagi masyarakat yang terbiasa dengan doktrin agama eksklusif tidak akan mampu melaksanakannya, namun untuk mewujudkan perdamaian yang hakiki di Kota Palu maka kita perlu keluar dari doktrin agama yang sifatnya eksklusif dan mulai mengembangkan pemahaman keagamaan yang inklusif untuk kemudian dapat tercipta komunikasi yang komunikatif antarumat beragama di Kota Palu tanpa dibayang-bayangi konflik.

2. Mediasi

Setelah melakukan penelitian dengan seksama mengenai fenomena yang terjadi di Kota Palu, maka Penulis memandang perlu dikembangkan konsep Mediasi perdamaian sebagai paradigma baru terhadap disharmonisasi hubungan antarumat beragama di Kota Palu. Sebagaimana Ajaran Islam memerintahkan agar penyelesaian setiap

perselisihan yang terjadi diantara manusia sebaiknya diselesaikan dengan jalan perdamaian, hal tersebut bisa kita lihat dalam firman Allah dalam (QS. Al-Hujurât/49: 9)

وَإِن طَآئِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَىٰ فَقْتُلُوا الَّتِي تَبَغَىٰ حَتَّىٰ تَفِيءَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ فَإِن فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ﴿٩﴾

Artinya: "Dan apabila ada dua golongan dari mereka yang beriman itu berperang, maka damaikanlah antara keduanya. Jika salah satu dari keduanya berbuat zalim terhadap (golongan) yang lain, maka perangilah (golongan) yang berbuat zalim itu, sehingga golongan itu kembali kepada perintah Allah. Jika golongan itu telah kembali (kepada perintah Allah), maka damaikanlah antara keduanya dengan adil dan berlakulah adil. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil." ⁸(QS. Al-Hujurât/49: 9)

Keadilan merupakan salah satu kebutuhan dalam hidup manusia yang umumnya diakui disemua tempat di dunia ini. Apabila keadilan itu kemudian dikukuhkan ke dalam sebuah institusi yang bernama hukum, maka hukum itu harus mampu menjadi saluran agar keadilan itu dapat diselenggarakan secara seksama dalam masyarakat. Dalam konteks ini tugas hakim yang paling berat adalah menjawab kebutuhan manusia akan keadilan tersebut selain melakukan pendekatan kedua belah pihak untuk merumuskan sendiri apa yang mereka kehendaki dan upaya ini dapat dilakukan pada tahap perdamaian.⁹

Dalam hukum Islam syarat utama untuk sahnya suatu perjanjian perdamaian adalah bahwa perjanjian itu adalah boleh dan sangat dianjurkan untuk kebaikan dan keutuhan persaudaraan sesama manusia

asalkan tidak untuk menghalalkan yang haram dan sebaliknya tidak mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah dan Rasul-Nya.

Syarat utama yang fleksibel dan luwes ini memberikan keleluasaan dan keluwesan bagi para pihak yang berperkara untuk mengatur sendiri bagaimana dan persyaratan apa yang ingin dipenuhi untuk mencapai kesepakatan damai itu, persyaratan utama ini tidak saja berlaku untuk perkara bersifat perdata tetapi juga untuk perkara pidana, semisal pemberian maaf dari keluarga korban pada hukuman *qisash* dan *diyath* hal ini berbeda dengan hukum positif yang tidak mengenal perdamaian dalam ranah hukum pidana.¹⁰

Perdamaian yang dilakukan dalam menyelesaikan sengketa sebaiknya menggunakan teknik mediasi sebab mediasi adalah salah satu bentuk penyelesaian sengketa alternatif yang bersifat konsensus (*kooperatif/kerjasama*).

Pilihan penyelesaian sengketa dalam bentuk mediasi merupakan teknik atau mekanisme penyelesaian sengketa yang mendapat perhatian serta diminati dengan beberapa alasan yang melatarbelakanginya sebagai berikut:

- a. Perlunya menyediakan mekanisme penyelesaian sengketa yang lebih fleksibel dan responsif bagi kebutuhan para pihak yang bersengketa.
- b. Untuk memperkuat keterlibatan masyarakat dalam proses penyelesaian sengketa.
- c. Memperluas akses mencapai atau mewujudkan keadilan sehingga setiap sengketa yang memiliki ciri-ciri tersendiri terkadang tidak sesuai dengan bentuk penyelesaian yang satu akan cocok dengan bentuk penyelesaian yang lain dan para pihak dapat memilih mekanisme penyelesaian sengketa yang terbaik dan sesuai dan sengketa yang dipersengketakan.¹¹

Mediasi sesuai dengan prinsip ajaran Islam, sebagaimana Firman Allah SWT. dalam (QS. Âli-'Imrân/3:159)

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَأَنْفَضُوا
مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا
عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ ﴿١٥٩﴾

Artinya:” Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. karena itu ma'afkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, Maka bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal.¹²(QS. Âli-'Imrân/3:159)

Yang dimaksud dalam Ayat tersebut adalah urusan peperangan dan hal-hal duniawiyah lainnya, seperti urusan politik, ekonomi, kemasyarakatan dan lain-lainnya. Dan dalam ketentuan umum Perma No. 1 Tahun 2008, mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator.

Menurut Joni Emerzon mediasi adalah upaya penyelesaian sengketa para pihak dengan kesepakatan bersama melalui mediator yang bersikap netral, dan tidak membuat keputusan atau kesimpulan bagi para pihak tetapi menunjang fasilitator untuk terlaksananya dialog antar pihak dengan suasana keterbukaan, kejujuran dan tukar pendapat untuk tercapainya mufakat. Dengan kata lain mediasi adalah proses negosiasi pemecahan masalah dimana pihak luar yang tidak memihak (*impartial*) dan netral bekerja dengan pihak yang bersengketa untuk membantu mereka memperoleh kesepakatan perjanjian secara memuaskan.¹³

Dari definisi yang dikemukakan di atas dapat disimpulkan bahwa mediasi adalah proses penyelesaian sengketa melalui perundingan yang dipandu oleh seorang mediator yang bertujuan untuk mencapai kesepakatan yang diterima oleh pihak-pihak yang bersengketa guna mengakhiri sengketa.

Mediasi dalam literatur hukum Islam bisa disamakan dengan konsep *Tahkîm* yang secara etimologis berarti menjadikan seseorang atau pihak ketiga atau yang disebut *hakam* sebagai penengah suatu sengketa.¹⁴ Hal tersebut juga dijelaskan dalam Firman Allah SWT. dalam (QS. Al-Nisâ/4: 35)

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ ۚ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا
 إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا ﴿٣٥﴾

Artinya: " Dan jika kamu khawatir ada persengketaan antara keduanya, Maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. jika kedua orang hakam itu bermaksud Mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.¹⁵(QS. Al-Nisâ/4: 35)

Dalam sebuah kaidah ulumul al-Qur'an yang masyhur, suatu pengertian diambil karena keumuman lafal bukan karena kekhususan sebab. Jika kaidah ini diterapkan pada ayat tersebut di atas maka kita akan sampai pada kesimpulan bahwa *hakam* tidak hanya dapat difungsikan pada proses perkara perceraian saja seperti yang ditunjukkan secara eksplisit pada ayat alqur'an melainkan dapat bersifat secara luas pada semua bentuk sengketa. Metode pengambilan hukum ini didukung dengan memperhatikan metode lain berupa *isyaroh annas*³¹ yang terdapat pada ayat tersebut dimana Allah lebih menghendaki penyelesaian sengketa diselesaikan damai oleh mereka sendiri. Persepsi ini diperkuat dengan Firman Allah dalam (QS. al-Syûrâ/42: 38)

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ وَمِمَّا
رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ ﴿٣٨﴾

Artinya: "Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhannya dan mendirikan shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah antara mereka; dan mereka menafkahkan sebagian dari rizki yang Kami berikan kepada mereka. ¹⁶(QS. al-Syûrâ/42: 38)

Pada ayat al-Qur'an diatas Allah menganjurkan kepada manusia agar dapat menyelesaikan sengketa melalui musyawarah. Hal ini sejalan dengan sifat mediasi yang sifat penyelesaian sengketanya bersifat *konsensus* (keepakatan) dengan cara negosiasi. Agar dapat diselesaikan tanpa melalui proses litigasi.

Dalam hal kewenangan seorang *hakam*, ulama fiqh berbeda pendapat, apakah jika dia gagal dalam mendamaikan antara kedua belah pihak yang ingin bercerai dia berhak memutuskan perceraian tanpa seijin sang suami. Imam Malik dan Imam Ahmad bin Hambal berpendapat bahwa seorang hakam juga berhak memutus perceraian para pihak tanpa seijin suami, karena menurut mereka seorang hakam sama dengan pemerintah (pengadilan) yang putusannya harus dilaksanakan.¹⁷ Dalam konteks ini *tahkîm* sama dengan arbitrase.

Sedangkan Abû Hanifah dan As-Syafi'î berpendapat bahwa penyelesaian masalah tetap diserahkan kewenangannya pada para pihak (dalam perkara ini suami).¹⁸ Seorang hakam hanya sebatas mediator dan fasilitator dan tidak berhak mengambil keputusan. Dalam konteks ini *tahkîm* sama dengan mediasi.

Alokasi yang terbesar dalam mediasi biasanya terjadi pada tahap negosiasi, karena dalam negosiasi ini membicarakan masalah krusial yang diperselisihkan. Pada tahap ini terbuka kemungkinan terjadi perdebatan bahkan dapat terjadi keributan antara para pihak yang bersengketa.

Seorang mediator harus bisa menjalin kerja sama dengan para pihak secara bersama-sama dan terpisah untuk mengidentifikasi isu-isu, memberikan pengarahan para pihak tentang tawar menawar pemecahan masalah serta mengubah pendirian para pihak yang bersengketa dari posisi masing-masing menjadi kepentingan bersama.

Dalam kondisi yang serba kompleks seperti itu, maka tidak mudah bagi siapapun dan dengan cara apapun untuk menemukan solusi konflik sosial secara jitu dan manjur untuk semua kasus. Oleh karena itu, penyelesaian konflik sepantasnyalah diletakkan kembali dalam bingkai lokalitas dan didekati secara lokalitas pula. Pendekatan sepantasnya dilakukan secara bertahap, dan yang terpenting adalah selalu melibatkan semua pihak terkait dalam konflik untuk berpartisipasi aktif dalam mencari solusi konflik. Hanya dengan pendekatan ini, maka pemahaman akan akar-konflik serta penyelesaian konflik menjadi lengkap dan menyeluruh. Segala cara yang menafikan *proses-proses partisipatif* dan *bottom-up approach* adalah upaya yang akan menghadapi kesia-siaan, karena konflik sosial pada hakekatnya adalah wujud riil interaksi sosial dimana para-pihaklah yang tahu mengapa mereka berinteraksi sosial dalam “jalur konflikktual” dan bukan kerjasama yang sinergetik.

D. Peran Penyuluh Agama

Istilah Penyuluh Agama mulai disosialisasikan sejak tahun 1985 yaitu dengan adanya Keputusan Menteri Agama nomor 791 Tahun 1985 tentang honorarium bagi Penyuluh Agama. Istilah Penyuluh Agama dipergunakan untuk mengganti istilah Guru Agama Honorar (GAH) yang dipakai sebelumnya di lingkungan Kementerian Agama. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah nomor 16 Tahun 1994 tentang JabatanFungsional Pegawai Negeri Sipil antara lain dinyatakan bahwa untuk meningkatkan mutu profesionalisme dan pembinaan karir pegawai negeri sipil perlu ditetapkan jabatan fungsional. Sebagai pelaksanaan dari ketentuan tersebut di atas, dikeluarkan keputusan Presiden nomor 87 Tahun 1999

tentang rumpun jabatan fungsional pegawai negeri sipil yang antara lain menetapkan bahwa penyuluh agama adalah jabatan fungsional pegawai negeri yang termasuk dalam rumpun jabatan keagamaan.

Berdasarkan Keputusan Menkowsabangan Nomor 54/KEP/MK. WASPAN/9/1999 ditetapkan jabatan fungsional penyuluh agama dan angka kreditnya. Untuk pengaturan lebih lanjut dikeluarkanlah keputusan bersama Menteri Agama dan Kepala Badan Kepegawaian Negara nomor 574 Tahun 1999 dan nomor 178 Tahun 1999. Dalam keputusan ini diatur hal-hal yang berkenaan dengan pengangkatan, penilaian, penetapan angka kredit, kenaikan pangkat, pembebasan sementara, pengangkatan kembali dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dari jabatan fungsional penyuluh. Mengacu pada peraturan di atas, pengertian Penyuluh Agama adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab dan wewenang secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan bimbingan keagamaan dan penyuluhan pembangunan melalui bahasa agama.

Tugas pokok Penyuluh Agama Islam adalah melakukan dan mengembangkan kegiatan bimbingan/penyuluhan dan pembangunan melalui bahasa agama. Berpijak pada tugas pokok di atas, maka dalam pelaksanaan tugas tersebut melekat fungsi-fungsi, antara lain: *a) Fungsi informative*: Penyuluh agama Islam memposisikan dirinya sebagai orang yang berkewajiban menyampaikan pesan-pesan ajaran agama Islam atau menyampaikan penerangan agama; *b) Fungsi Edukatif*: Penyuluh Agama Islam memposisikan sebagai orang yang berkewajiban membina atau mendidik masyarakat dengan sebaik-baiknya sesuai dengan tuntunan al-Qurân dan Sunnah Nabi SAW.) *Fungsi konsultatif*: Penyuluh agama Islam menyediakan dirinya untuk turut memikirkan dan memecahkan permasalahan yang dihadapi masyarakat, baik persoalan pribadi, keluarga maupun masyarakat secara umum; *d) Fungsi advokatif*: Penyuluh agama Islam memiliki tanggung jawab moral dan social untuk melakukan kegiatan pembelaan terhadap masyarakat dari segala bentuk

kegiatan/pemikiran yang akan merusak aqidah dan tatanan kehidupan beragama.

Penyuluh Agama Fungsional sebagai Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, wewenang, tanggungjawab, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan Bimbingan dan Penyuluhan Agama dan Pembangunan pada masyarakat melalui bahasa agama, yang berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Agama dan Kepala BKN No. 574 Tahun 1999. Dalam menjalankan Tupoksi tersebut, maka Penyuluh Agama hendaknya memahami dan menerapkan Etika Kerja Jabatan Fungsional Penyuluh Agama Islam.

Di dalam perlindungan terhadap kerukunan umat beragama dalam kehidupan bermasyarakat sudah menjadi tanggung jawab semua pihak, terutama bagaimana meningkatkan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Kerukunan sesuai dengan keinginan umat, bangsa dan negara kita.

Di samping pemuka Agama dalam kerangka pemeliharaan kerukunan umat beragama juga menjadi tugas Pemerintah yakni Kementerian Agama yang memberikan wewenang kepada Penyuluh Agama sebagai ujung tombak langsung berhadapan dengan umat beragama.

Dengan demikian kerukunan umat beragama dalam kehidupan bermasyarakat sudah dilegalisir oleh Pemerintah karena Pemerintah mempunyai tugas untuk memberikan bimbingan dan pelayanan agar setiap penduduk dalam melaksanakan ajaran agamanya dapat berlangsung dengan rukun, lancar dan tertib, dan untuk daerah dalam rangka menyelenggarakan otonomi, mempunyai kewajiban melaksanakan urusan wajib bidang perencanaan, pemanfaatan dan pengawasan tata ruang serta kewajiban melindungi masyarakat, menjaga persatuan, dan kerukunan nasional serta keutuhan negara Kesatuan Republik Indonesia.

Kerukunan umat beragama merupakan bagian terpenting dari kerukunan nasional. Jadi pemerintah dan Penyuluh Agama mempunyai

kewajiban yang sama dalam memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat. Kerukunan, persatuan dan kesatuan bangsa, khususnya kerukunan antar umat beragama merupakan syarat mutlak demi terwujudnya suasana aman, damai, tentram dan sentosa.

Beberapa peran Penyuluh Agama dalam mewujudkan komunikasi antar umat beragama di Kota Palu dapatlah dilihat dengan adanya program mendasar yakni:Terbentuknya Kelompok Kerja Penyuluh (Pokjaluh) Lintas Agama Di Kota Palu

Untuk mewujudkan komunikasi antaraumar beragama, Penyuluh Agama Kota Palu telah membentuk Pokjaluh Lintas Agama Kota Palu. Pokjaluh Lintas Agama dibentuk yang mewakili keberadaan agama di Kota Palu yang anggotanya juga terdiri dari Pengurus Ormas dan OKP Lintas Agama sebagai sebuah media untuk berkomunikasi antar umat beragama.

Terbentuknya wadah Pokjaluh Lintas Agama di Kota Palu jika ditarik dalam pendapatnya Emile Durkheim, dalam mendefinisikan agama sebagai : *Religion is an interdependent whole composed of beliefs and rites related to sacred things, unites adherents in a single community known as a Church* (satu sistem yang terkait antara kepercayaan dan praktek ritual yang berkaitan dengan hal-hal yang kudus, yang mampu menyatukan pengikutnya menjadi satu kesatuan masyarakat dalam satu norma keagamaan).¹⁹

Dari pengertian tersebut agama bisa dimaknai sebagai pembentuk formasi sosial yang menumbuhkan kolektifisme dalam satu komunitas masyarakat. Kesimpulan umum ini menjadi pijakan bagi para sosiolog agama dalam menjelaskan dimensi sosial agama dimana kekuatan kolektivisme agama dianggap telah mampu menyatukan banyak perbedaan antar individu dan golongan diantara pemeluknya. Di sini agama bisa dianggap mampu berperan dalam transformasi sosial menuju masyarakat yang membangun masyarakat secara kolektif. Agama, secara historis memiliki citra integratif dari sumber konflik. Dari khazanah

ilmu-ilmu sosiologi modern, agama ternyata tidak dikaitkan dengan konflik, melainkan lebih kepada integrasi.

Emile Durkheim menemukan hakikat agama yang pada fungsinya sebagai sumber dan pembentuk solidaritas mekanis. Ia berpendapat bahwa agama adalah suatu pranata yang dibutuhkan oleh masyarakat untuk mengikat individu menjadi satu-kesatuan melalui pembentukan sistem kepercayaan dan ritus. Melalui simbol-simbol yang sifatnya suci.²⁰

Agama mengikat orang-orang kedalam berbagai kelompok masyarakat yang terikat satu kesamaan. Durkheim membedakan antara solidaritas mekanis dengan solidaritas organis. Dengan konsep ini ia membedakan wujud masyarakat modern dan masyarakat tradisional. Ide tentang masyarakat adalah jiwa dari agama.

Dalam usaha melakukan komunikasi antar umat beragama maka Penyuluh Agama Kota Palu melakukan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Meningkatkan konsolidasi, dialog kemitraan secara lebih intensif baik interen maupun antar umat beragama dan pemuka agama sesuai dengan kondisi daerah Kota Palu.
2. Meningkatkan koordinasi, konsultasi secara periodik dengan Pemerintah Daerah Kota Palu, Kementerian Agama Kota Palu maupun instansi terkait lainnya termasuk pemuka agama.
3. Meningkatkan peran dan pemberdayaan program Penyuluh Agama Kota Palu yang bisa menjadi solusi bagi masalah yang dihadapi umat beragama.

Persoalan umat beragama sekarang tidak hanya sebatas persoalan sosial keagamaan semata, namun menyangkut pula persoalan ekonomi, budaya, politik bahkan dunia global. Disinilah sesungguhnya peran Penyuluh Agama sebagai Perpanjangan tangan Kementerian Agama sangat diperlukan guna merespon berbagai persoalan tersebut, setidaknya diawali dengan dialog, negosiasi, dan membangun komitmen bersama sebagai langkah konkrit dari amanat dan penjabaran Tugas

Pokok Penyuluh Agama yang berfungsi sebagai Pemberi Informasi, memiliki fungsi Edukatif pada Masyarakat, Fungsi Penyuluh Agama sebagai konsultatif yang menyiapkan tenaga dan fikiran serta waktu menerima keluhan masyarakat dan fungsi advokatif Penyuluh agama yang memiliki tanggung jawab moral dan social untuk melakukan kegiatan pembelaan terhadap masyarakat dari segala bentuk kegiatan/ pemikiran yang akan merusak tatanan kehidupan beragama.

Syarat untuk mencapai dialog antar umat beragama adalah dipenuhinya prasyarat dialog, seperti pelaku dialog yang mencapai kesadaran moral otonom, memegang prinsip etika universal, memerhatikan setiap pola tindakan yang dilakukan, menciptakan kondisi dan situasi pembicaraan ideal dengan mengatasi segala macam hambatan, dan kemungkinan distorsi yang terjadi dalam komunikasi. Secara sederhana penjelasan Habermas mengenai prasyarat dialog itu dapat dipahami sebagai berikut :

Tabel Persyaratan Dialog

MODEL KOMUNIKASI	JENIS TINDAKAN PEMBICARAAN	TEMA	TEMA KLEM VALIDASI
Kognitif	Konstatif	Profesional	Kebenaran
Interaktif	Regulatif	Penghargaan Pada interaktif pribadi	Kesesuaian
Ekspresif	Pengakuan pembicaraan		Keotentikan

Sumber: Jürgen Habermas, 1979: 58-59

Dialog antar umat beragama merupakan suatu bentuk komunikasi dan bagian penting untuk terbentuknya masyarakat komunikatif, apalagi terhadap masyarakat yang plural dengan agama yang plural, memiliki ruang publik yang demokratis, bebas dari dominasi dan hegemoni satu pihak, di mana pelaku-pelaku kesadaran yang terbuka, matang, dan

kritis dapat berperan dan mengambil bagian dalam komunikasi yang interaktif.

Dalam masyarakat plural, pluralitas agama maupun dalam kehidupan modern yang semakin plural, kehidupan secara kelompok dapat menjadi eksklusif dan orang mengambil jalan sesuai dengan pribadinya yang cenderung individualistik dan egois. Dalam menghadapi pluralisme seperti ini, pemikiran rekonstruksi pandangan moral yang bersifat universal praktis diperlukan dalam bentuk berupa klaim-klaim normatif universal yang tidak berat sebelah, seimbang di antara struktur-struktur interaksi sosial.

Dalam teori tindakan komunikatif, etika-moral yang bersifat rasional-praktis di mana kategori-kategori yang bersifat imperatif dengan klaim normatif-universal diharapkan dapat mendasari interaksi masyarakat. Teori tindakan komunikatif ini menguraikan struktur keputusan moral yang diungkapkan melalui teori psikologi sosial moral (*theory of the social psychology of moral*), baik dalam tahapan moral Laurence Kohlberg maupun Jean Piaget dan menghubungkannya ke dalam struktur interaksi sosial melalui prosedur argumentasi moral dalam pencapaian kesaling pengertian persetujuan yang rasional.²¹

Dialog antarumat beragama merupakan bagian penting dari suatu bentuk proses komunikasi dalam mencapai cita-cita masyarakat komunikatif. Melalui teori tahapan moral Kohlberg dan Piaget, “setiap anggota masyarakat atau pelaku dialog dapat belajar untuk mencapai prasyarat yang diperlukan, sebagaimana setiap partisipan dapat belajar untuk mencapai pemahaman timbal-balik”.

Dengan demikian, Habermas memperluas teori tahapan moral tersebut, khususnya teori tahapan kognitif individual Piaget ke taraf sistem sosial, yaitu taraf perkembangan masyarakat yang berjalan secara evolusi. Di sinilah tampak bahwa perwujudan cita-cita masyarakat komunikatif itu berjalan secara evolusi berdasarkan proses belajar peran sosial dari kesadaran pelaku tindakan komunikatif.²²

Terdapat alasan, atau yang melatarbelakangi perlunya dialog antar agama. Alasan-alasan tersebut, misalnya, fakta adanya pluralitas agama, keinginan berkomunikasi, pencapaian saling pengertian dan pertumbuhan, maupun penciptaan kerja sama dalam masyarakat.

Di Kota Palu tidak hanya terdapat satu agama saja, melainkan beberapa agama seperti Islam, Kristen, Katolik, Hindu, dan Budha. Karena itu, bila orang berbicara tentang suatu agama, maka tidak bisa tidak akan berhubungan dengan agama lainnya, dan memang di dalam kehidupan kita sehari-hari terjadi hubungan antara orang yang menganut berbagai agama.

Dewasa ini masyarakat Kota Palu memiliki banyak kesempatan untuk berkomunikasi satu sama lain. Kemudahan fasilitas transportasi memungkinkan banyak manusia melakukan migrasi. Begitu pula media massa setiap saat membawa informasi dari satu bagian dunia kepada lainnya. Kemudahan ini menjadikan masyarakat dengan latar belakang yang berbeda, termasuk agamanya ingin saling mengenal, memahami dan diakui. Di sini dialog antar agama seringkali membawa pelakunya untuk tumbuh dalam kepercayaannya sendiri jika ia berhadapan dengan orang yang memiliki kepercayaan lain. Seringkali kebenaran itu lebih baik disadari, lebih jauh dipelajari, diperdalam, dihargai, dipahami, dan dihayati, ketika berhadapan dengan pandangan-pandangan lain. Perjumpaan antara pelbagai macam agama dapat memurnikan dan memerdalam keyakinannya sendiri.

Dialog antar umat beragama membantu untuk meningkatkan kerja sama antara pemeluk-pemeluknya, hingga dengan demikian secara bersama-sama kita dapat menegakkan kemanusiaan, keadilan, perdamaian, dan persaudaraan. Dialog akan mengatasi rivalitas, penindasan, kebencian, menciptakan harmoni dan menjauhkan sikap hidup yang saling menghancurkan. Dalam konteks ini, dialog antar agama bisa dilakukan dalam berbagai bentuk, seperti dialog kehidupan, dialog kerja sosial, dialog antar monastik, dialog untuk do'a bersama

(*istighosah*), dan dialog diskusi teologis. Dialog kehidupan terjadi pada tingkat kehidupan sehari-hari, seperti yang terjadi di dalam kehidupan masyarakat, tanpa pembahasan secara formal, di mana setiap orang memerkaya dirinya dengan mengamati dan mencontoh praktik dan nilai dari pelbagai macam agama.

Dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Kota Palu kita saksikan selalu ada upaya dialog yang dilakukan melalui kerja sosial tampak dalam kerja sama pemeluk agama yang berbeda dalam melakukan pekerjaan-pekerjaan sosial untuk meningkatkan kualitas umat manusia dan membebaskan rakyat dari berbagai bentuk penderitaan, serta meningkatkan keadilan dan perdamaian, pandangan tersebut bisa kita lihat, di Kantor-kantor Pemerintah maupun swasta, di Kompleks Perumahan bahkan sekarang mulai merambah ke Rumah-rumah Ibadah. Realitas tersebut seharusnya terus dijaga dan dipertahankan dengan sering memberikan Bimbingan dan Penyuluhan melalui bahasa Agama, agar umat beragama memiliki ketahanan mental untuk tidak mudah terprofokasi yang kemudian merusak keharmonisan yang sudah dibina dengan susah payah serta selalu diberikan pengertian dan pemahaman untuk saling percaya dan tidak saling mencurigai sebab semua itu bisa menjadi pemicu disharmonisasi dalam kehidupan umat beragama.

E. Penutup

1. Kesimpulan

Dari pembahasan ini dapatlah ditarik beberapa kesimpulan yang bertujuan memperjelas pembahasan ini. Adapun kesimpulan yakni :

- a. Pola-pola komunikasi yang dikembangkan dalam meningkatkan hubungan umat beragama di Kota Palu adalah dalam bentuk diskusi antar kelompok dengan mengedepan sikap saling keterbukaan, saling pengertian sebagai bentuk dari manifestasi budaya *Nosarara Nosabatutu* masyarakat Kaili.

- b. Untuk mengembangkan budaya komunikasi antarumat beragama maka Kementerian Agama membentuk Kelompok Kerja Penyuluh (POKJALUH) Lintas Agama, serta merumuskan program dialog antar umat melalui program Kementerian Agama yang dilaksanakan oleh Penyuluh Lintas Agama sebagai tenaga teknis lapangan yang selalu berhadapan dengan masyarakat.
- c. Memberikan pemahaman tentang hidup bersama melalui program nosarara nosabatutu dengan visi peduli kaum dhuafa yang dicanangkan walikota Palu sebagai bentuk dari pemahaman hubungan manusia dengan Tuhannya dan Hubungan Manusia dengan manusia serta implementasi dari hukum Islam yang *Rahmatan Li Al-'âlamîn*.
- d. Komunikasi atau dialog yang dilakukan dengan intensif dengan teknik Mediasi bisa menjadi paradigma baru bagi terjalinnya komunikasi antarumat beragama di Kota Palu yang merupakan manifestasi dari hukum Islam yang humanistik.

2. Implikasi Penelitian

Kota Palu memiliki penduduk majemuk dalam agama dan semangat beragama tinggi serta kondusif, terindikasi belum pernah terjadi kericuhan tentang agama, namun titik rawan memungkinkan untuk selalu ada, antara lain ditemukan dalam penelitian ini adalah tentang pendirian Rumah Ibadah, Penembakan Pendeta Susianti, Penembakan Pendeta Irianto Kongkoli dan Pemboman Pasar babi. Untuk membentengi itu semua agar internalisasi inti Ajaran Agama dari setiap pribadi penganutnya dapat menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia (HAM) dalam kehidupan demokrasi, menurut pandangan tokoh agama, akademisi dan pemerhati HAM di Kota Palu.

Adapun wujud kebijakan kedepan dari Kementerian Agama diantaranya membentuk Kelompok Kerja Penyuluh Lintas Agama serta membuat kebijakan tentang pengembangan bentuk organisasi

yang bergerak dibidang keagamaan dengan menggalakkan kerjasama sosial kemanusiaan lintas agama, budaya, etnis dan profesi serta sangat diharapkan memperkaya wawasan dan pengalaman tentang kerukunan melalui program kurikuler di Lingkungan Lembaga Pendidikan. Dengan mengimplementasikan hal tersebut kiranya dapat mempertahankan situasi kondusif kehidupan keagamaan di Kota Palu.

Daftar Pustaka

- Abdul Aziz, Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: PT Ichtiar Baru van Hoeve, 1997.
- Burhan, Toampo, *Profil Kependudukan Kota Palu*, tp,2012.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Al-Karim Terjemahan*, Mekar Surabaya, 2004.
- Habermas, Jürgen, *Moral Consciousness and Communicative Action*, trans. Christian Lenhardt dan Shierry Weber Nicholzen Cambridge: The MIT Press, Massachusett, 1990.
- Lailatul Arofah, "Perdamaian dan bentuk lembaga damai di Pengadilan Agama Sebuah Tawaran Alternatif" dalam *Mimbar Hukum*, No. 63.
- Rusdi, Muchtar, *Harmonisasi Agama dan Budaya di Indonesia*, Jakarta: Balitbang Depag RI, 2009, Cet. 1.
- Sabiq, Sayyid, *Fiqh As Sunnah* Beirut: Dâr Al-Fikr, 1977, Juz III.
- Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan (UU No. 1 thn 1974 tentang Perkawinan)*, Yogyakarta: Liberty, 1999.
- Stephen, W. Littlejohn, *Theories Of Human Communication*, Wadworths Publishing Company, USA, 1998.

Endnotes

1. BurhanToampo, *Profil Kependudukan Kota Palu*, Palu: ttp, 2012., h. 7.
2. *Ibid*, h. 32.
3. Stephen W. Littlejohn, *Theories Of Human Communication*, USA:Wadworths Publishing Company, 1998, h. 17.
4. Rusdi Muchtar, *Harmonisasi Agama dan Budaya di Indonesia*, Jakarta: Balitbang Depag RI, 2009, Cet. 1.h. 27.
5. Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Al-Karim Terjemahan*, Surabaya: Mekar Surabaya, 2004, h. 154.
6. Donny WS, "Kekerasan Atas Nama Agama: Problem dan Solusinya" dalam *Jurnal Hukum Online*, diakses tanggal 3 Mei 2013.
7. *Ibid*, diakses tanggal 31 Mei 2015.
8. Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Al-Karim Terjemahan...ibid*, h. 744.
9. Lailatul Arofah, "Perdamaian dan bentuk lembaga damai di Pengadilan Agama Sebuah Tawaran Alternatif" dalam *Mimbar Hukum*, No. 63, h. 43.
10. Dalam Syariat Islam Masing-masing pihak yang mengadakan perdamaian diistilahkan dengan *Mushâlih* sedangkan obyek perselisihan oleh para pihak atau obyek perselisihan disebut dengan *Mushâlih anhu* dan perbuatan yang dilakukan oleh salah satu pihak terhadap pihak yang lain untuk mengakhiri pertikaian dinamakan "*Mushâlih alaih* atau disebut juga Badal as *Sulh* As Sayyid Sabiq, *Fiqh As-Sunnah*, Beirut: Dâr Al-Fikr, 1977, Juz III, h. 306-307.
11. Harijah Damis, "Hakim Mediasi..." *Mimbar Hukum*, No. 63 h. 25.
12. Tim Penulis Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Al-Karim Terjemahan*,h. 90.
13. Joni Emerzon *Alternatif*, h. 69. Bandingkan dengan Rahmadi Usman, *Pilihan*, h. 82.
14. Rahmat Rosyadi dan Ngatino, *Arbiterase*, h. 43
15. Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Al-Karim Terjemahan..*,h. 109
16. *Ibid*, h. 699.
17. Dahlan Abdul Aziz, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: PT Ichtiar Baru van Hoeve, 1997h. 741. Lihat juga Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-*

undang Perkawinan (UU No. 1 thn 1974 tentang Perkawinan), Yogyakarta: Liberty, 1999h. 112.

18. Dahlan Abdul Aziz, *Ensiklopedi Hukum Islam,,,,h.*
19. Emile Durkheim dalam *The Elementary Form of Religious Life 1915*, tt, tp. diakses 20 Mei 2015.
20. *Ibid*
21. Jürgen Habermas, *Moral Consciousness and Communicative Action*, trans. Christian Lenhardt dan Shierry Weber NicholSEN, Cambridge: The MIT Press, Massachusett, 1990, h. 116-195.
22. *Ibid*, h. 116 .